



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

LARANGAN PEMBAKARAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa sumber daya alam lahan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
b. bahwa pembakaran lahan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Pembakaran Lahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan Jo. dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004](#) tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
9. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001](#) tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004](#) tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007](#) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. [Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005](#) tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
19. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN PEMBAKARAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Lahan adalah Lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnyaterhadap kehidupan dan Kesejahteraan hidup manusia
7. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dibakar api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
8. Pembakaran Lahan adalah tindakan yang disengaja dimana lahan dibakar api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
9. Pemadaman Kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan.

10. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga, Lurah, Camat, Walikota).
11. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
12. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi kebakaran lahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kelestarian lahan dan hutan dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pencegahan kebakaran lahan;
- b. pemanfaatan lahan terbakar;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. sanksi; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
- (2) Pelaksanaan pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dihindari untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Walikota.

Pasal 6

- (1) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok.
- (2) Pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (3) Pemilik lahan dan badan hukum lainnya wajib mendeteksi, memantau adanya kebakaran lahan dan/atau hutan dan apabila terjadi kebakaran lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.

- (4) Masyarakat disekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman kebakaran lahan, baik secara perorangan maupun kelompok.
- (5) Setiap Orang yang mengetahui adanya api yang berada di lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah terdekat dan melakukan upaya pemadaman sesuai kemampuannya.

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. pembuatan parit batas tanah pemilikan;
- c. pembersihan berkala semak belukar pada lahan yang tidak digunakan; dan
- d. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang kegiatannya berpotensi menimbulkan kebakaran lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi usahannya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan meliputi:
 - a. sistem peralatan deteksi diri untuk mengetahui kebakaran lahan;
 - b. alat pencegahan kebakaran lahan;
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan;
 - d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan; dan
 - e. pelatihan penanggulangan kebakaran lahan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan.

BAB IV

PEMANFAATAN LAHAN TERBAKAR

Pasal 9

- (1) Lahan yang terbakar dalam arti tidak sengaja, tidak boleh ada aktifitas pemanfaatan tersebut selama 3 (tiga) tahun sejak awal terjadi kebakaran.
- (2) Seluruh Kegiatan di lahan yang dengan sengaja dibakar tidak diberikan izin untuk semua bentuk perizinan selama 5 (lima) tahun sejak awal terjadi kebakaran.
- (3) Penetapan lahan terbakar atau dibakar berdasarkan Berita Acara yang ditetapkan oleh Camat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 11

- (1) Pemilik lahan yang lahannya sengaja dibakar, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh instansi teknis terkait.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran lahan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Pemilik lahan yang telah sengaja atau tidak sengaja membakar lahan akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap izin yang telah terbit diatas lahan yang terbakar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Agustus 2018

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 55

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002**